



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION
LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA

LEGAL ESSAY

Peran Pemerintah dalam Mendorong Pendaftaran Merek guna Optimalisasi Perlindungan Hukum terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia

VOL. 05 NO. 14

Authors:

- Sela Valerina Sitingjak
- Sherly Denise
- I Gusti Agung Kharisma Putri

Reviewer:

- Ni Putu Purwanti, S.H., M.Hum

**PERAN PEMERINTAH DALAM MENDORONG PENDAFTARAN
MEREK GUNA OPTIMALISASI PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI
INDONESIA**

Sela Valerina Sitinjak, Sherly Denise, dan I Gusti Agung Kharisma Putri

I. Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran signifikan dalam perekonomian. Salah satu peran terpenting mereka dalam pertumbuhan ekonomi adalah mendorong dinamika ekonomi. Dengan sifatnya yang fleksibel dan adaptif, UMKM mampu berinovasi untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih baik dibandingkan perusahaan besar. Sehingga, beberapa UMKM telah berhasil tumbuh besar berkat kemampuan mereka untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar yang terus berubah. Saat ini, perkembangan ekonomi berlangsung dengan sangat pesat, begitu juga dengan inovasi di berbagai sektor usaha, termasuk upaya yang dilakukan oleh para pelaku UMKM. Pelaku UMKM berjuang keras untuk mengejar ketinggalan mereka dibandingkan dengan perusahaan besar yang memiliki lebih banyak modal dan merek yang sudah terkenal.

Dengan semakin meningkatnya minat pelaku UMKM, terdapat pula tantangan-tantangan yang timbul, baik dari sesama pengusaha UMKM ataupun dari pihak luar, terutama terkait dengan Hak atas Kekayaan Intelektual.¹ Satu dari tantangannya yaitu proses pendaftaran label (merek), dimana masih sangat sedikit bagi pemilik UMKM yang melakukan pendaftarannya. Hal ini sangat disayangkan, mengingat merek tidak hanya digunakan sebagai identitas visual, tetapi juga sebagai aset yang mendapatkan perlindungan hukum yang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Merek memainkan peran penting dalam membangun kepercayaan konsumen terhadap UMKM, membantu membedakan

¹ Raissa Diva Kirana dan Hernawan Hadi, "Pemahaman Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah terhadap Urgensi Penerapan Hukum Kekayaan Intelektual terkait Merek Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi di Dinas Koperasi dan UMKM Surakarta)," *Jurnal Privat Law* 7, no. 1 (Januari 2019): hlm. 119, <https://doi.org/10.20961/privat.v7i1.30138>

mereka dari pesaing, meningkatkan nilai dan daya tarik, dan masih banyak lainnya.²

Menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengenai Merek dan Indikasi Geografis, memiliki definisi merek seperti yang dijelaskan, “Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.” Merek dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori: merek dagang, yang merujuk pada tanda yang terkait dengan produk atau barang yang akan diperdagangkan oleh individu atau badan hukum, serta merek jasa, berkenaan dengan tanda yang mengidentifikasi usaha yang menyediakan jasa dan dijalankan oleh individu atau badan hukum.³

Saat ini, masih banyak UMKM yang belum mengurus pendaftaran merek mereka, yang dapat menyebabkan masalah hukum potensial di masa mendatang seperti penyalahgunaan merek oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. UMKM akan kehilangan perlindungan hukum jika merek mereka belum didaftarkan. Akibatnya, Pihak yang seharusnya memiliki hak atas merek tersebut akan mengalami kerugian jika terjadi perselisihan di masa mendatang.⁴ Ini mengingatkan kita bahwa sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual, perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia diberikan setelah merek tersebut resmi didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.⁵

² Ali Ismail Shaleh dan Shabirah Trisnabilah, “Perlindungan Hukum terhadap Persamaan Merek untuk Barang atau Jasa yang Sejenis: Studi Merek Bossini,” *Journal of Judicial Review* 22, no. 2 (Desember 2020): hlm. 295, <https://doi.org/10.37253/jjr.v22i2.1494>

³ Sholahuddin Al-Fatih, “Analisis Keterhubungan Konsep Merek dengan Nama Domain: Kajian Kekayaan Intelektual di Indonesia.” *Journal of Judicial Review* 23, no. 2 (Desember 2021): hlm. 259, <https://doi.org/10.37253/jjr.v23i2.4396>

⁴ Rahmat Suhargon, “Analisa Hukum terhadap Pentingnya Pendaftaran Hak Merek Dagang bagi UMKM dalam Rangka Meningkatkan Perekonomian Rakyat (Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis),” *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora* 3, no. 2 (Agustus 2019): hlm. 68.

⁵ Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hukum Paten dan Merek*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1990), hlm. 19.

Perlindungan hukum tersebut berlaku secara efektif setelah permohonan merek disetujui oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, dengan rentang perlindungan yang sesuai dengan merek yang terdaftar dalam permohonan tersebut.⁶

Berdasarkan latar belakang ini, penulis memilih judul penulisan: “PERAN PEMERINTAH DALAM MENDORONG PENDAFTARAN MEREK GUNA OPTIMALISASI PERLINDUNGAN HUKUM USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI INDONESIA.”

⁶ Alvio Ardianto Wicaksono, Budi Santoso, dan Rinitami Njatrijani, “Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Merek Dagang Asing dari Tindakan Pemboncengan Reputasi (Passing-Off) dalam Penamaan Merek di Indonesia,” *Diponegoro Law Journal* 5, No. 4, (Agustus 2016): hlm. 5, <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.15750>

II. Pembahasan

1. Peran Pemerintah dalam Pendaftaran Merek sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha UMKM

Tujuan perlindungan hukum yakni untuk memastikan bahwa subjek hukum terlindungi haknya. Pemerintah memiliki peran dalam mengajak masyarakat, terutama para pelaku ekonomi kreatif, untuk menyadari pentingnya hak kekayaan intelektual, termasuk hak merek. Perlindungan merek di Indonesia mengikuti prinsip "*first to file*", yang berarti merek akan dilindungi berdasarkan siapa yang pertama kali mengajukan pendaftaran.⁷ Ini mengimplikasikan bahwa orang yang pertama kali mendaftarkan merek dalam hak kekayaan intelektual akan memiliki hak eksklusif atas merek tersebut.⁸ Setelah mengajukan pendaftaran merek dagang atau jasa mereka ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan permohonannya disetujui, individu atau badan hukum akan segera memperoleh hak eksklusif atas merek tersebut. Hak ini diberikan langsung oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu. Hak ini mencakup keistimewaan untuk menggunakan merek secara pribadi serta memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut.⁹ Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pemerintah bertugas memberikan perlindungan dengan mengeluarkan sertifikat merek. Sertifikat ini diterbitkan oleh menteri setelah proses pendaftaran merek selesai.¹⁰

“Pasal 25

- (1) Sertifikat Merek diterbitkan oleh Menteri sejak Merek tersebut terdaftar.
- (2) Sertifikat Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nama dan alamat lengkap pemilik Merek yang didaftar;

⁷ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Setara Press, 2017), hlm. 54.

⁸ Dwi Atmoko. “Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.” *Jurnal Hukum Sasana* 5, no. 1 (Mei 2019): hlm. 83, <https://doi.org/10.31599/sasana.v5i1.93>

⁹ Andrew Betlehn dan Prisca Oktaviani Samosir, *loc.cit.*

¹⁰ Dwi Atmoko, *op.cit.*, (84).

- b. nama dan alamat lengkap Kuasa, dalam hal Permohonan melalui Kuasa;
- c. Tanggal Penerimaan;
- d. nama negara dan Tanggal Penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas;
- e. label Merek yang didaftarkan, termasuk keterangan mengenai macam warna jika Merek tersebut menggunakan unsur warna, dan jika Merek menggunakan bahasa asing, huruf selain huruf Latin, dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia disertai terjemahannya dalam Bahasa Indonesia, huruf Latin dan angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia serta cara pengucapannya dalam ejaan Latin;
- f. nomor dan tanggal pendaftaran;
- g. kelas dan jenis barang dan/atau jasa yang Mereknya didaftar; dan
- h. jangka waktu berlakunya pendaftaran Merek.

(3) Dalam hal sertifikat Merek yang telah diterbitkan tidak diambil oleh pemilik Merek atau Kuasanya dalam jangka waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak tanggal penerbitan sertifikat, Merek yang telah terdaftar dianggap ditarik kembali dan dihapuskan.”

Kepemilikan hak kekayaan intelektual atas merek dapat berpengaruh terhadap kemampuan produk untuk sukses di pasar global. Jika tidak ada hak kekayaan intelektual atas merek, produk dapat berisiko ditolak karena dituduh melanggar merek dagang, tanpa memiliki perlindungan hukum atas merek tersebut. Pemerintah telah menyediakan perlindungan hukum yang mencakup tindakan preventif dan represif. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur tentang tindakan preventif atau pencegahan terhadap pelanggaran hak merek oleh pelaku UMKM sebagai berikut:

“Pasal 21

(1) Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

- a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
- d. Indikasi Geografis terdaftar.

(2) Permohonan ditolak jika Merek tersebut:

- a. merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
- b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
- c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau Lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

(3) Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.”

Dari ketentuan Pasal 21 Ayat (1), (2), dan (3), dapat diketahui bahwa tindakan pendaftaran merek untuk memastikan perlindungan hukum terhadap

usaha pelaku UMKM dari kemungkinan penggunaan tanpa izin oleh pihak lain, serta sebagai langkah preventif untuk mendukung kelancaran usaha mereka.¹¹

Di samping perlindungan hukum pencegahan, pemerintah juga memberikan perlindungan hukum penindakan dalam kasus perselisihan merek. Sengketa hak merek timbul dari aduan, dan apabila pengaduan diajukan terhadap merek yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual serta Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan telah diakui secara resmi oleh negara, perlindungan hukum diberikan melalui proses penyelesaian di Pengadilan. Keputusan akan ditentukan secara adil oleh Hakim Pengadilan Niaga pada tingkat pertama dan oleh Pengadilan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi. Ketentuan mengenai pelanggaran terhadap hak merek diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagai berikut.

“Pasal 100

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau

¹¹ Irma Abidahsari et al., “Pendaftaran Hak Merek sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Industri UMKM,” *Prosiding Serina* 1, no. 1 (Desember 2021): hlm. 968, <https://doi.org/10.24912/pserina.v1i1.17516>

kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Sanksi ini diberlakukan karena adanya unsur perbuatan melanggar hukum. Hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengatur bahwa, “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”¹²

2. Urgensi Perlindungan Hukum Merek bagi Pelaku Usaha UMKM di Indonesia

Pentingnya kontribusi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam perkembangan ekonomi Indonesia telah diakui secara meluas. Selain menciptakan lapangan kerja yang substansial, UMKM juga berkontribusi dalam menyediakan produk dan layanan bermutu yang dapat menghadapi persaingan dengan perusahaan-perusahaan besar.¹³ Maka, perlindungan merek sangat penting karena merek berfungsi sebagai identitas yang menandakan asal usul barang dan jasa, serta menghubungkannya dengan pembuatnya.¹⁴ Menurut Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, merek memiliki beberapa peran utama. Pertama, sebagai identitas produk yang membedakan antara produk dari satu perusahaan dengan yang lain, serta mengaitkan barang dan jasa dengan produsennya sebagai jaminan reputasi saat diperdagangkan. Kedua, sebagai alat untuk mempromosikan dagang melalui periklanan yang dilakukan oleh produsen, dan merek dagang berperan sebagai goodwill untuk menarik konsumen serta menjadi lambang bagi pengusaha dalam mengembangkan produknya. Ketiga, sebagai jaminan atas kualitas yang tidak hanya bermanfaat bagi pemilik merek tetapi juga memberikan kepercayaan kepada konsumen terhadap barang atau jasa yang mereka beli. Keempat, sebagai indikator asal barang atau jasa yang memungkinkan pengidentifikasian

¹² *Ibid*, (967).

¹³ Delfi Aurelia Kuasa, Erni Erni, dan Hari Sutra Disemadi, “Urgensi Pendaftaran Merek bagi UMKM di Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia.” *Jurnal Yustisiabel* 6, no. 1 (April 2022): hlm. 8, <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v6i1.1524>

¹⁴ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 170.

berdasarkan lokasi produksinya.¹⁵ Dengan pertimbangan tersebut, perlindungan hukum terhadap merek menjadi sangat penting untuk mencegah penggunaan yang melanggar hukum, seperti pemalsuan atau peniruan, yang dapat menghasilkan persaingan tidak sehat dan merugikan pemilik merek. Menurut Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, pendaftaran merek memiliki beberapa fungsi kunci. Pertama, sebagai bukti keabsahan kepemilikan merek yang terdaftar. Kedua, sebagai landasan untuk menolak pendaftaran merek yang sama atau mirip yang diajukan oleh pihak lain untuk produk atau layanan yang serupa. Dan ketiga, sebagai dasar untuk mencegah penggunaan merek yang sama atau mirip oleh pihak lain dalam perdagangan produk atau layanan yang sejenis.¹⁶

Menurut statistik yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada tahun 2018, diperkirakan terdapat sekitar 64,1 juta UMKM di Indonesia. Namun, data menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil dari jumlah total UMKM yang mendaftarkan merek mereka. Hanya sekitar 8,55% dari total UMKM yang melakukan pendaftaran merek, sedangkan 91,45% sisanya adalah usaha non-UMKM. Menurut statistik ini, perkiraan pendaftaran merek oleh pelaku UMKM hanya mencapai sekitar 10.632 pelaku usaha.¹⁷ Dalam hal ini, para pemilik UMKM tidak mendaftarkan merek mereka karena beberapa alasan. Pertama, kekurangan pemahaman mengenai pentingnya merek dan proses pendaftarannya. Kedua, pemilik UMKM cemas terhadap biaya pendaftaran merek yang dianggap terlalu tinggi, dengan anggapan bahwa proses ini memerlukan pengeluaran yang setara dengan biaya untuk mengurus izin-izin lainnya. Ketiga, prosedur pendaftaran hak merek yang berbelit-belit. Terakhir, beberapa pemilik UMKM mengalami kendala karena merek yang ingin mereka daftarkan sudah

¹⁵ Belardo Prasetya Mega Jaya, Mohamad Fasyehhudin, dan Wardatun Naddifah. "Kebijakan Pemerintah tentang Merek dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap UMKM." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 10, no. 2 (September 2022): 101-102.

¹⁶ Andrew Betlehn dan Prisca Oktaviani Samosir, "Upaya Perlindungan Hukum terhadap Merek Industri UMKM di Indonesia," *Jurnal Law and Justice* 3, no. 1 (April 2018): hlm. 6.

¹⁷ Elsa Catriana, "Dari 64,1 Juta UMKM, Baru 10.632 yang Mengurus Merek Dagang," *kompas.com*, diakses pada 25 Mei 2024, <https://money.kompas.com/read/2020/07/17/161100826/dari-64-1-juta-umkm-baru-10.632-yang-mengurus-merek-dagang>

digunakan oleh pihak lain, sehingga tidak memungkinkan untuk didaftarkan.¹⁸ Dengan alasan-alasan tersebut, perlindungan hukum atas merek menjadi sangat penting, untuk mencegah penggunaan yang melanggar hukum, seperti pemalsuan, penipuan, dan sebagainya.

¹⁸ Taufik Hidayat, Muskibah Muskibah, dan Indriya Fathni, "Pendaftaran Merek sebagai Bentuk Perlindungan Hukum pada UMKM," *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 3, no. 3 (Oktober 2022): hlm. 440, <https://doi.org/10.22437/zaaken.v3i3.18845>

III. Penutup

1. Kesimpulan

Peran pemerintah dalam mendorong pelaku usaha UMKM untuk mendaftarkan mereknya adalah dengan memberikan sosialisasi akan arti pentingnya suatu merek. Melalui kegiatan sosialisasi ini, pemerintah mengedukasi pelaku usaha UMKM tentang manfaat pendaftaran merek. Dengan pendaftaran merek, pelaku usaha UMKM dapat memperoleh hak-haknya sebagai subjek hukum dan memungkinkan mereka untuk bersaing dalam era globalisasi. Urgensi atau arti pentingnya perlindungan hukum merek bagi pelaku usaha di Indonesia adalah sebagai tanda pengenal (product identity), sebagai sarana promosi dagang (means of trade promotion), sebagai jaminan kualitas (quality guarantee), dan sebagai penunjuk asal barang atau jasa (source of origin). Pelaku usaha yang telah mendaftarkan merek akan mendapat perlindungan hukum, sebagai tanda pengenal yang membedakan produk satu dengan produk yang lainnya. Pendaftaran merek juga dapat dijadikan sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama, yang diajukan pendaftarannya oleh orang lain.

2. Saran

Agar pemerintah lebih gencar lagi menyosialisasikan pada pelaku usaha UMKM tentang arti penting pendaftaran merek, karena jika pelaku usaha tidak melakukan pendaftaran mereknya, mereka berpotensi kehilangan kesempatan untuk memperoleh hak atas merek tersebut jika ada pelaku usaha lain yang lebih cepat mendaftarkan merek yang serupa. Hendaknya, pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual secara berkesinambungan memberikan sosialisasi kepada para pelaku usaha UMKM tentang arti pentingnya sebuah merek. Dengan adanya sosialisasi mengenai perlindungan hukum ini, diharapkan pelaku usaha yang belum mendaftarkan mereknya akan mengurus pendaftarannya sesegera mungkin untuk menghindari kemungkinan merek dagang mereka didaftarkan oleh pihak lain, karena merek yang didaftarkan memberikan perlindungan hukum kepada pelaku usaha tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Teks

- Adisumarto, Harsono. *Hak Milik Intelektual Khususnya Hukum Paten dan Merek*. Jakarta: Akademika Pressindo. 1990.
- Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2003.
- Hidayah, Khoirul, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Setara Press. 2017.

Artikel Jurnal

- Abidahsari, Irma, Tegar Hartantha Pratama, Margaretha Andini Oktavina, dan Jason Sebastian Tunru. "Pendaftaran Hak Merek sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Industri UMKM." *Prosiding Serina* 1, No. 1 (Desember 2021): 967-968. <https://doi.org/10.24912/pserina.v1i1.17516>
- Al-Fatih, Sholahuddin. "Analisis Keterhubungan Konsep Merek dengan Nama Domain: Kajian Kekayaan Intelektual di Indonesia." *Journal of Judicial Review* 23, No. 2 (Desember 2021): 259. <https://doi.org/10.37253/jjr.v23i2.4396>
- Atmoko, Dwi. "Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis." *Jurnal Hukum Sasana* 5, No. 1 (Mei 2019): 83-84. <https://doi.org/10.31599/sasana.v5i1.93>
- Betlehn, Andrew, dan Prisca Oktaviani Samosir. "Upaya Perlindungan Hukum terhadap Merek Industri UMKM di Indonesia." *Jurnal Law and Justice* 3, No. 1 (April 2018): 6.
- Hidayat, Taufik, Muskibah Muskibah, dan Indriya Fathni. "Pendaftaran Merek sebagai Bentuk Perlindungan Hukum pada UMKM." *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 3, No. 3 (Oktober 2022): 440. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v3i3.18845>
- Jaya, Belardo Prasetya Mega, Mohamad Fasyehhudin, dan Wardatun Naddifah. "Kebijakan Pemerintah tentang Merek dalam Memberikan Perlindungan

Hukum terhadap UMKM.” *Jurnal Ilmiah Advokasi* 10, No. 2 (September 2022): 101-102.

Kirana, Raissa Diva, dan Hernawan Hadi. “Pemahaman Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah terhadap Urgensi Penerapan Hukum Kekayaan Intelektual terkait Merek Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi di Dinas Koperasi dan UMKM Surakarta).” *Jurnal Privat Law* 7, No. 1 (Januari 2019): 119. <https://doi.org/10.20961/privat.v7i1.30138>

Kuasa, Delfi Aurelia, Erni Erni, dan Hari Sutra Disemadi. “Urgensi Pendaftaran Merek bagi UMKM di Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia.” *Jurnal Yustisiabel* 6, No. 1 (April 2022): 8. <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v6i1.1524>

Shaleh, Ali Ismail, dan Shabirah Trisnabilah. “Perlindungan Hukum terhadap Persamaan Merek untuk Barang atau Jasa yang Sejenis: Studi Merek Bossini.” *Journal of Judicial Review* 22, No. 2 (Desember 2020): 295. <https://doi.org/10.37253/jjr.v22i2.1494>

Suhargon, Rahmat. “Analisa Hukum terhadap Pentingnya Pendaftaran Hak Merek Dagang bagi UMKM dalam Rangka Meningkatkan Perekonomian Rakyat (Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis).” *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora* 3, No. 2 (Agustus 2019): 68. <http://dx.doi.org/10.31604/jim.v3i2.2019.67-73>

Wicaksono, Alvio Ardianto, Budi Santoso, dan Rinitami Njatrijani. “Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Merek Dagang Asing dari Tindakan Pemboncengan Reputasi (Passing-Off) dalam Penamaan Merek di Indonesia.” *Diponegoro Law Journal* 5, No. 4 (Agustus 2016): 5. <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.15750>

Website (Internet)

Elsa Catriana, “Dari 64,1 Juta UMKM, Baru 10.632 yang Mengurus Merek Dagang,” *kompas.com*, diakses pada 25 Mei 2024,

<https://money.kompas.com/read/2020/07/17/161100826/dari-64-1-juta-um-km-baru-10.632-yang-mengurus-merek-dagang>

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis